



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dewan Hisbah PERSIS Bandung dalam melakukan Istimbat Hukum terhadap permasalahan pernikahan tanpa wali, di samping menggunakan pemahaman terhadap dalil-dalail al-Qur'an tentang wajibnya wali dalam pernikahan, juga melakukan mengkajian terhadap hadits-hadits tentang pernikahan tanpa wali baik dari segi matan hadits maupun rawi (orang yang meriwayatkan Hadits). Dalam kajiannya, Dewan Hisbah PERSIS menjumpai bahwa Hadits-Hadits yang menjadi dalil wajibnya wali dalam pernikahan adalah dipermasalahkan oleh sebagian Fuqha karena terdapat cacat dalam perawinya sehingga disinyalir Hadits-hadits tidak sampai kepada derajat shahih.

Dewan Hisbah PERSIS juga mengutarakan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah; “bahwa ada seorang perempuan yang datang kepada Rasul menyerahkan dirinya untuk dinikahkan, kemudian Nabi Muhammad SAW. Menikahkannya dengan laki-laki yang ada diantara mereka, yang meminta untuk dinikahkan dengan perempuan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW menikahkan keduanya dengan maskawin al-Qur’an yang dihafal oleh laki-laki itu”. Dari sini kemudian Dewan Hisbah berpendapat bahwa Nabi Muhammad pernah menikahkan seorang perempuan tanpa wali perempuan itu, dan tentunya juga menjadi bantahan kepada pendapat yang mengharuskan wali secara berurutan dari wali akrab dan seterusnya. Oleh karena itu Dewan Hisbah berpendapat bahwa “*menikah tanpa wali ijab tidak sah dan menikah tanpa wali nasab sah*”.

Dewan Hisbah PERSIS juga menggunakan metode *Syadduz Dari'ah* dalam mengkaji dan mengistimbathkan hukum pernikahan tanpa wali karena kemungkinan timbul masalah ditengah keluarga terutama melanggar *Birrul Walidain* apabila dipaksakan menggunakan *Wali Ijab* yang bukan pihak nasab (keluarga). Maka dalam keadaan demikian pernikahan sebaiknya ditangguhkan sampai kemungkinan pelanggaran terhadap kewajiban anak tentang *Birrul walidain* ini dapat terpebuhi.

2. Adapaun Bahtsul Masail NU Malang, dalam memutuskan hukum pernikahan tanpa wali, disamping juga menggunakan pengkajian dan pemahaman terhadap Al-qur’an dan hadits dan berpendapat bahwa Hadits yang disinyalir mengandung cacata dalam *rawinya* menjadi shahih dan

dapat dijadikan dalil wajibnya wali dalam pernikahan karena didukung banyak hadits lain yang shahih, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam tabel di atas.

Di samping itu Bahtsul Masa'il juga menggunakan metode *al-kutub al-mu'tabarah* yaitu, mencari pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh standar, kemudian juga menggunakan metode ber-*mazhab* secara *qawli*, serta *Taqrir Jama'i* yaitu; upaya kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat. Dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi pendapat-pendapat ulama tentang suatu masalah yang dibahas
- b. Memilih pendapat yang unggul sebagai kriteria sebagai berikut :
- c. Pendapat yang paling kuat dalilnya
- d. Pendapat yang paling maslahat (ashlah)
- e. Pendapat yang didukung oleh mayoritas Ulama (jumhur)
- f. Pendapat ulama yang paling Alim
- g. Pendapat 'Ulama yang paling Wara'
- h. Memperhatika ketentuan dari masing-masing mazhab (mazdhab hanafi, mazdhab maliki, mazdhab syafi'i dan mazhhab hambali) dengan mengambil pendapat yang diunggulkan dikalangan mereka.

Dalam permasalahan pernikahan tanpa wali Bahtsul masa'il mengikuti pendapat mazdhab safi'i sebagaimana dalam pendapatnya mengatakan bahwa *Rukun nikah ada 5*. dan *mahar tidak termasuk syarat ataupun*

rukun nikah. Tetapi sesuatu yg hrs ada dlm pernikahan. Pendapat ini diambil dari salah satu kitab mazdhab syafi'i yaitu; Kitab Yaqutu An Nafis halaman 141. Kemudian dalam pendapatnya yang Mensyaratkan adanya *tertib wali nikah*, tidak sah jika tidak tertib. Juga berhujjah pada kitab *Fathul Qorib Almujiib*, halaman. 111.

Bahtsul masa'il juga memutuskan bahwa pernikahan yang terjadi tanpa danya wali haram hukumnya dan hebungan dalam pernikahan itu termasuk zina dan wajib mendapat had (mendapat hukuman).

3. Putusan Dewan Hisbah PERSIS tentang pernikahan tanpa wali dalam penerapannya di lingkungan PERSIS cukup diterima sehingga berjalan efektif. Akan tetapi ditengah-tengah masyarakat luas Keputusan Dewan Hisbah PERSIS tentang pernikahan tanpa wali belum dikenal, terbukti sebagian besar masyarakat melaksanakan serangkaian proses pernikahan sangat beragam dan bermacam-macam karena sebagian besar masyarakat masih mengikuti tradisi dilingkungan masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak efektif dalam masyarakat luas.
4. Berbeda dengan putusan Bahtsul Masa'il NU tentang pernikahan tanpa wali, putusan Bahtsul masa'il di lingkungan NU sudah menjadi tradisi dan dilingkungan masyarakat luas karena sejalan tradisi pernikahan di tengah-tengah masyarakat, seperti; "*meminta restu orang tua*", tradisi "*kulonuwun*" yaitu meminta idzin kepada saudara yang lebih tua karena terdahulu menikah.

B. Saran

Dengan mengacu kepada pembahasan peneliti tentang **“Pernikahan Tanpa Wali” (Studi Koparatif Putusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung dengan Bahtsul masa’il NU Malang)**. Maka peneliti berharap kepada pembaca:

1. Hendaknya al-Qur’an dan Hadits dijadikan sumber ajaran yang Islam yang komprehensif dan mengakomodor segala peristiwa sosial, sehingga perlu digali untuk mengantisipasi secara tepat segala peristiwa yang sedang terjadi dengan menggunakan berbagai sarana Ijtihad yang diakui oleh syara’.
2. Perbedaan pendapat atau pemikiran yang terjadi dikalangan Ulama dan Ormas adalah hal yang wajar, karena dengan adanya perbedaan tersebut perlu adanya sikapantisipasi bagi setiap muslim terhadap akibat akhirnya yang menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sikap dewasa dan toleransi sehingga saling menghargai dan tidak bersikap fanatik terhadap salah satu pendapat Ulama atau Ormas, untuk menghindari sikap saling hujat dan saling menyalahkan secara berlebihan. Dengan sikap tersebut akan lebih menciptakan keharmonisan sosial dalam beragama dan bermasyarakat berdasarkan pemahaman yang diikuti dan yakini masing-masing.
3. Seluruh lapisan ummat islam hendaknya memperkenalkan dan memasyarakat hukum islam serta menjelaskan berbagai segi dan aspek yang dapat ditimbulkan oleh hukum pernikahan tanpa wali dalam bersosial agar hukum islam tidak menjadi sesuatu yang asing, terkesan kaku,

ditakuti, dan agar hukum islam tidak dianggap kejam, atau dianggap tidak mampu menjawab permasalahan zaman yang timbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

